

**ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Medan Timur)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : SELVI MARIATI GULTOM

NPM : 1405170834

Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya,

MEMUTUSKAN

Nama : SELVI MARLATI GULTOM
NPM : 1405170834
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR)

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Dr. IRFAN, SE, MM)

Penguji II

(WAN FACHRUDDIN, SE, M.Si, Ak, CA)

Pembimbing

(IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : SELVI MARIATI GULTOM

NPM : 1405170834

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

IKHSAN ABDULLAH, S.E., M.Si

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE., M.M., M.Si.

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN /SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **SELVI MARIATI GULTOM**

NPM : 1405170834

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan bahwa :

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atau usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal/ Makalah/ Skripsi dan penghunjukan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikian Pernyataan ini saat perbuatan dengan kesadaran sendiri

Medan, 11 Maret 2019
Pembuat Pernyataan



SELVI MARIATI GULTOM

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat Pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.
Dosen Pembimbing : IKHSAN ABDULLAH, S.E., M.Si

Nama Mahasiswa : SELVI MARIATI GULTOM
NPM : 1405170834
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
25 PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Tanggal	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI	Paraf	Keterangan
28/02/2019	Diterima		
	- Rumusan masalah		
	- Pembahasan, kelipatan		
	dan saran hrs sesuai		
	perbaiki!	JH	
01/03/2019	Diterima		
	Pembahasan		
	kehimpulan dan saran		
	perbaiki!	JH	
04/03/2019	Diterima		
	← Pembahasan di perdalam		
	kehimpulan dan saran		
	perbaiki	JH	
12/03/2019	Diterima		
	Pembahasan		
	kehimpulan dan saran, perbaiki	JH	
JH	Acc meja hijau!		

Dosen Pembimbing

IKHSAN ABDULLAH, S.E., M.Si

Medan, Maret 2019
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

ABSTRAK

SELVI MARIATI GULTOM. NPM. 1405170834. Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada (KPP) Pratama Medan Timur

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemeriksaan pajak serta untuk mengetahui penurunan pada penerimaan pajak penghasilan pasal 25 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah Realisasi Penerimaan Pajak yang tidak terpenuhi dengan Target pajak yang telah ditetapkan, Target penerimaan pajak ditahun 2015 dan 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, serta Wajib Pajak yang diperiksa tidak sebanding dengan Jumlah Wajib Pajak melapor SPT yang mengakibatkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur tidak stabil. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dan jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik Dokumentasi dan Wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur mengalami penurunan dan tidak sebanding dengan Target yang ditentukan.

Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 25, Penerimaan Pajak, Penerimaan Pajak Pasal 25.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan rasa syukur kepada ALLAH *Subhanahuwata'ala*, berkat rahmat, kasih sayang dan hidayahNya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi. Sholawat dan salam tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Sallallahu a'lahi wassalam*.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua saya tersayang, Ayahanda Hayanan Gultom dan Ibunda Januarti Sitompul, dan Seluruh Keluarga atas kasih sayang, dukungan, dan motivasi yang selalu menyertai dan menyemangati penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, SE., M.M., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E.,M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku dosen PA dari semester satu sampai sekarang.
8. Bapak Ikhsan Abdullah, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.
9. Kepada seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengajaran kepada penulis.
10. Kepada seluruh teman-teman saya yang ada di kelas F Akuntansi Siang yang turut memberikan doa dan semangat kepada penulis agar tetap semangat.
11. Kepada kakak sepupu saya Devi Rahmawiytha Sitompul S.Pd., M.Hum dan Weni Auliana Harahap S.Pd yang turut memberikan semangat, cinta dan dukungannya kepada penulis agar tetap berjuang.
12. Kepada teman dan sahabat saya Henny Agustina, Siti Fatimah Rambe, Suci Ramadani S.Ak dan Tengku Chaida Anisah Putri S.Ked., Nurhalimah S.Pd., Nurul Mawaddah Harahap, Ridha Amelia.
13. Kepada Bapak Jefry Sianturi selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan riset penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Penulis menyadari masih banyak kesalahan yang ada di dalam skripsi yang telah dibuat. Kritikan dan saran yang membangun sangatlah dibutuhkan penulis agar bisa lebih baik lagi kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.. Aamiin.

Medan, Maret 2019

SELVI MARIATI GULTOM
NPM 1405170834

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Uraian Teoritis.....	7
1. Perpajakan	7
a. Pengertian Pajak.....	7
b. Fungsi dan Jenis Pajak	8
c. Teori Pemungutan Pajak.....	11
d. Sistem Pemungutan Pajak	12
2. Pemeriksaan Pajak	13
a. Pengertian Pemeriksaan Pajak.....	13
b. Tujuan Pemeriksaan Pajak.....	15
c. Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak.....	18
d. Unsur- unsur Pemeriksaan Pajak.....	19

e. Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan	20
3. Penerimaan Pajak	22
a. Pengertian Penerimaan Pajak	22
b. Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan PPh	23
4. Pajak Penghasilan PPh 25	24
a. Pengertian Pajak Penghasilan PPh 25	24
b. Pemeriksaan Pajak Meningkatkan Penerimaan PPh Psl 25	25
5. PenelitianTerdahulu	26
B. Kerangka Berfikir	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Definisi Operasional Variabel	30
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	31
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian.....	35
B. Pembahasan.....	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I Data jumlah Pemeriksaan Pajak	2
Tabel II Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel III Waktu Penelitian	31
Tabel IV Data Pemeriksaan Pajak	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir.....	29
-------------------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber utama penerimaan negara yang sangat penting untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional adalah penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Menurut Siti Resmi (2014 hal.1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat balasan langsung dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dimana salah satu jenis penerimaan pajak yang ingin lebih ditingkatkan pemerintah adalah penerimaannya Pajak PPh Pasal 25, Menurut Siti Resmi (2013 hal 345) Pajak PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, dimana angsuran PPh Pasal 25 dapat dijadikan sebagai kredit pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT tahunan PPh.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, khususnya Pajak PPh Pasal 25, Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) yang salah satunya melalui pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dapat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada kegiatan pemeriksaan

sebagaimana diatur dalam Ketentuan mengenai Tata Cara Pemeriksaan telah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur melakukan pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak PPh Pasal 25 yang disampaikan Wajib Pajak. Menurut Mardiasmo (2013, hal 65) Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan dengan cara mengumpulkan, mengolah data, dan mencari keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat di SPT Tahunan.

Untuk dapat mengetahui jumlah target dan realisasi penerimaan pajak dan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur, Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I
Data Jumlah Penerimaan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Tahun 2014-2017
KPP Pratama Medan Timur

Tahun	WP Terdaftar	WP yang Melapor SPT	Jumlah WP yang Diperiksa	Target Penerimaan Pajak PPh pasal 25	Realisasi Penerimaan yang Berasal dari Penerimaan Rutin dan Pemeriksaan PPh pasal 25	Persentase
2014	102.151	28.400	202	103.707.532.000	70.282.450.839	67,77%
2015	107.549	34.811	153	88.863.359.165	136.104.450.975	153,16%
2016	112.684	37.781	307	334.706.191.473	62.469.576.261	18,66%
2017	119.153	37.930	524	261.031.110.000	111.668.395.064	42,78%

Sumber: KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan Tabel I.1 diketahui jumlah WP yang terdaftar dan diperiksa pada tahun 2014 sampai 2017 terus meningkat, namun untuk target penerimaan pajak PPh pasal 25 diketahui mengalami naik turunnya target yang telah

ditetapkan, sedangkan realisasi penerimaan pajak cenderung mengalami fluktuasi, dimana tahun 2014 tidak tercapainya target penerimaan pajak, tetapi di tahun 2015 penerimaan mengalami kenaikan dan mencapai target yang ditetapkan, namun realisasi penerimaan kembali menurun drastis ditahun 2016 dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh petugas, namun ditahun 2017 realisasi penerimaan pajak kembali meningkat tetapi tidak memenuhi target.

Menurut Salip, dkk (2010:122), Hasil pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak. sehingga semakin sering dilakukannya pemeriksaan terhadap wajib pajak akan semakin meningkatkan penerimaan pajak.

Ada tiga hal yang mempengaruhi meningkatnya penerimaan pajak, Menurut Marisa Herryanto, dkk (2013) Penerimaan pajak akan meningkat diperlukan tiga hal yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak.

Fenomena yang terjadi didukung teori Erly Suandy (2010, hal 100) Pemeriksaan pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak, melalui penegakan hukum, sehingga mempengaruhi meningkatkan penerimaan Pajak. Namun jika penerimaan tidak meningkat baik sudah dilakukannya penegakan hukum maka akan berdampak pada tidak mampunya negara dalam membayar semua belanja negara dan kebutuhan negara lainnya.

Penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya, peneliti Desy Marlina, Analisis Kinerja Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Orang Pribadi (2016) dimana hasilnya menunjukkan pemeriksaan pada KPP tersebut dikatakan belum optimal. Perbedaan penelitian ini dengan yang terdahulu terletak di penerimaannya, dimana sebelumnya membahas tentang penerimaan

pajak orang pribadi dan penelitian sekarang ini membahas tentang penerimaan pajak penghasilan pasal 25.

KPP Pratama Medan Timur adalah salah satu kantor unit pelaksana yang dibebani target penerimaan pajak, salah satu jenis penerimaan yang ingin ditingkatkan lagi adalah penerimaan pajak penghasilan pasal 25, disini penulis tertarik mengangkat topik penelitian dari sisi pajak penghasilan pasal 25

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dilakukan identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Pada tahun 2014, 2016, dan 2017 penerimaan pajak tidak dapat mencapai target penerimaan pajak PPh Pasal 25 pada KPP Pratama Medan Timur
2. Pada tahun 2015 dan 2017 Target Penerimaan Pajak PPh Pasal 25 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
3. Jumlah Wajib Pajak yang diperiksa tidak sebanding dengan Wajib Pajak melapor SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah cara pemeriksaan yang dilakukan KPP Patama Medan Timur dalam meningkatkan penerimaan pajak PPh Pasal 25 ?
2. Mengapa pemeriksaan pajak tidak dapat meningkatkan penerimaan pajak PPh Pasal 25 di KPP Patama Medan Timur ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 25, dan mengetahui apa-apa saja yang tidak dapat meningkatkan pajak penghasilan pasal 25 di KPP Prtama Medan Timur.

2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

- a. Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang perpajakan dan khususnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Medan Timur.

- b. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pemeriksaan yang lebih efektif sehingga lebih dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 25 di KPP Patama Medan Timur.
- c. Bagi Akademis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai salah satu tambahan sumber informasi dan sumber referensi untuk memberikan gambaran lebih jelas dan luas bagi peneliti lain mengenai pemeriksaan dan penerimaan pajak yang berminat pada bidang dan topik permasalahan yang sama, serta dapat menambah lebih banyak kepustakaan pengetahuan terutama di bidang perpajakan itu sendiri.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu definisi pajak yang dikemukakan oleh salah satu ahli pajak yaitu Soekrisno Agoes (2013, hal. 6): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Selain definisi diatas ada beberapa definisi tentang pajak yaitu, Definisi pajak yang dikemukakan oleh Andriani (2013, hal. 6): “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum behubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

b. Fungsi Pajak dan Jenis Pajak

1. Fungsi Pajak

Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat. Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010, hal 26) umumnya dikenal dengan dua macam fungsi pajak, yaitu:

a) Fungsi *Budgetair*

Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Oleh karenanya pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan sekali-kali tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang menyimpang.

Untuk menjalankan tugas rutin negara diperlukan biaya demikian juga dalam rangka menjalankan pembangunan nasional. Dalam menjalankan fungsi tersebut pemerintah membutuhkan dana yang sebagian besar dibiayai dengan dana penerimaan pajak.

Fungsi *Budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi (*fiscal function*), yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya.

Disebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi secara langsung dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan.

b) Fungsi *Regulated*

Fungsi *Regulated* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi *budgetair*. Di samping usaha untuk memasukan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi *Regulated* juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi *regulated* ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak, yaitu fungsi *budgetair*.”

2. Jenis Pajak

Ada tiga jenis pajak yang disampaikan Menurut Mardiasmo (2011, hal 5)

Jenis-jenis pajak terdiri dari:

a) Menurut Golongan

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, misalnya Pajak Penghasilan.
2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan kepada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

b) Menurut Sifatnya

1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, Contohnya Pajak Penghasilan.
2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah.

c) Menurut Lembaga Pemungutnya

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusatnya dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.

2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerahnya dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.

c. Teori Pemungutan Pajak

Teori pemungutan pajak antara lain Menurut Mardiasmo (2011, hal 3):

1. Teori Asuransi

Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi. Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingannya, misalnya keselamatan atau keamanan harta bendanya. Teori asuransi ini menyamakan pembayaran premi dengan pembayaran pajak. Walaupun kenyataannya menyatakan bahwa dengan premi tersebut tidaklah tepat.

2. Teori Kepentingan

Pada teori kepentingan ini memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang pada tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa dan hartanya. Oleh karena itu, pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat.

3. Teori Daya Pikul

Teori ini mengandung maksud bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, untuk

kepentingan perlindungan, maka masyarakat akan membayar pajak menurut gaya pikul seseorang.

4. Teori Bakti

Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini berdasarkan Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak, masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara. Demikian dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara.

5. Teori Asas Daya Beli

Dalam teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau Negara, sehingga lebih menitik beratkan pada fungsi mengatur.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak ada tiga menurut Waluyo (2011:7): cara yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding System*, dimana masing-masing cara dari ketiga sistem pemungutan pajak mempunyai kelebihan dan kekurangannya tersendiri.

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah Wewenang untuk

menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, Wajib pajak bersifat pasif, Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. Pemeriksaan Pajak

a. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Mengacu pada Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan.

Standart Pelaksanaan pemeriksaan seperti dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-17/PMK.03/2013 Pasal 8 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.184.pmk.03/2015:

“Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Pemeriksaan, yaitu pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun rencana Pemeriksaan (Audit plan), dan menyusun program Pemeriksaan (audit program), serta mendapat pengawasan yang seksama.”

Pemeriksaan dapat dilakukan di Kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak , atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan. Pemeriksaan dan badan lain sebagai pemungutan Pajak atau pemotong Pajak.

Menurut Mardiasmo (2011, hal 52) “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan pengertian pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy, (2011) menyatakan bahwa : “Pemeriksaan Pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan

(*tax compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak

Dari uraian di atas dapat disimpulkan pengertian pemeriksaan pajak adalah suatu proses kegiatan untuk menghimpun, mencari, dan mengolah data atau keterangan lainnya yang digunakan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta untuk meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

b. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan, “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran SPT, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan

kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- b) Terdapat keterangan lain berupa data konkret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP.
- c) Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- d) Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, dan Wajib Pajak menyampaikan SPT menyatakan rugi.
- e) Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- f) Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.
- g) Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.
- h) Wajib Pajak menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.

2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

- a) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi.
- b) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi.
- c) Wajib Pajak mengajukan keberatan, dan Pencocokan data atau keterangan.
- d) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan
- e) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil, Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- f) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- g) Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian
- h) Sehubungan pemberian fasilitas perpajakan dan memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan

standar pelaporan hasil Pemeriksaan. Standar umum Pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak dan mutu pekerjaannya.

c. Ruang Lingkup Pemeriksaan dan Jangka Waktu Pemeriksaan

Sesuai pasal 30 ayat 1 PerMenKeu No.199/PMK.03/2007, ruang lingkup Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

Jenis Pemeriksaan Pajak menurut Waluyo (2011) ada dua yaitu:

1. Jenis Pemeriksaan Pajak
 - a) Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak.
 - b) Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang dapat ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Jangka Waktu Pemeriksaan
 - a) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

- b) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
 - c) Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain.
 - d) Dalam hal pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksa pajak. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, dan 3 diatas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- d. Unsur- Unsur Pemeriksaan Pajak

Unsur-unsur pokok dalam pemeriksaan pajak yang dapat diuraikan menurut Erly Suandy (2011) adalah sebagai berikut :

1. Informasi yang terukur dengan kriteria tetap, yaitu untuk proses pemeriksaan pajak dimulai dengan mencari, menghimpun, dan mengolah informasi yang terutang dalam Surat Pemeberitahuan (SPT) yang diisi oleh Wajib Pajak sesuai dengan *self assesment system*, dalam setiap pemeriksaan diperlukan informasi yang dapat dibuktikan dan standar atau kriteria yang dapat dipakai pemeriksa sebagai pegangan untuk melakukan evaluasi terhadap informasi yang diperoleh.
2. Satuan usaha yaitu setiap akan melakukan pemeriksaan pajak, ruang lingkup pemeriksaan harus dinyatakan secara jelas, kesatuan usaha dapat berbentuk Wajib Pajak perorangan atau wajib pajak Badan. Pada Umumnya periode

waktu pemeriksaan pajak adalah satu tahun tetapi ada pula pemeriksaan untuk satu bulan, satu kuartal atau beberapa tahun. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan.

3. Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti, maksudnya adalah segala informasi yang dipergunakan oleh pemeriksa pajak untuk mencantumkan informasi terukur yang diperiksa melalui evaluasi agar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
4. Pemeriksa yang kompeten dan independen, yaitu setiap pemeriksa pajak harus memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang cukup agar dapat memahami kriteria yang dipergunakan.

e. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan

Adanya hak dan kewajiban Wajib Pajak apabila dilakukan pemeriksaan Menurut Waluyo (2011) yaitu:

1. Hak-Hak Wajib Pajak Apabila dilakukan Pemeriksaan:

- a) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan.
- b) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk dapat memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan.
- c) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan.
- d) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.
- e) Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

- f) Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
 - g) Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh tim pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan pemeriksa pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
 - h) Memberikan penilaian dan pendapat atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan.
2. Kewajiban Wajib Pajak Apabila dilakukan pemeriksaan:
- a) Memenuhi panggilan menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
 - b) Memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak.
 - c) Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - d) Menyampaikan tanggapan dan keterangan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

3. Penerimaan Pajak

a. Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut John Hutagaol (2017, hal. 325) yaitu “Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”. Sedangkan menurut Suryadi (2016, hal. 105) bahwa “Penerimaan Pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Dimana yang diharapkan bahwa penerimaan pajak diharapkan dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan bangsa yang sedang berkembang.

Negara yang disepakati oleh pendiri awal Negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan social, seperti Menurut Kumala (2010) penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari pajak. tidak hanya sampai pada definisi singkat diatas bahwa dana yang diterima dari kas Negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana maksud dari tujuan Untuk mencapai tujuan yang disepakati oleh para pendiri awal Negara harus melakukan pembangunan di segala bidang. Sebagai sebuah Negara yang berdasarkan hukum materi/social Indonesia menganut prinsip pemerintah yang menciptakan kemakmuran rakyat.

Dalam hal ini, ketersediaan dana yang cukup untuk melakukan pembangunan merupakan faktor yang sangat penting. Dalam menjamin ketersediaan dana pembangunan ini salah satunya adalah melakukan pemungutan

pajak, Suherman (2011) Seperti tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial. Peningkatan penerimaan pajak merupakan bentuk tanggung jawab sosial Negara untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat luas.

b. Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk menjalankan fungsi-fungsi pengawasan yang telah dirumuskan oleh Undang-Undang perpajakan. Tujuan utama adanya pemeriksaan pajak adalah untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak dan diharapkan memiliki pengaruh yang positif bagi peningkatan penerimaan pajak. Sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemotongan dan pemungutan serta penyetoran pajak oleh wajib pajak. Pemeriksaan pajak mampu memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh WP yang diperiksa. Selain pemeriksaan pajak, ada juga kebijakan yang dilakukan dalam usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap wajib pajak yang menunggak pembayarannya.

4. Pajak Penghasilan PPh Pasal 25

a. Pengertian Pajak Penghasilan PPh Pasal 25

Menurut Undang-undang No. 36 tahun 2008 Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Menurut Waluyo (2011, hal 305) "Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu".

Dasar hukum dari penghitungan besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam keadaan tertentu adalah pasal 25 ayat (6) Undang-undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 tentang PPh Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Dan juga Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-537/PJ./2000 tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu.

Sistem dari pemungutan PPh pasal 25 pada dasarnya adalah mengacu pada *Self assessment system*. Akan tetapi dalam keadaan hal-hal tertentu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 25 ayat (6) UU PPh sistem pemungutan PPh pasal 25 berganti menjadi suatu *Official assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Hal ini terlihat bahwa dalam keadaan tertentu PPh pasal 25 yang semula wajib pajak sendiri yang harus menghitung PPh pasal 25 menjadi suatu wewenang bagi Dirjen pajak untuk menentukan perhitungan besarnya angsuran PPh pasal 25.

b. Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak PPh Pasal 25

Pada prinsipnya pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak, namun karena keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak, maka pemeriksaan tidak dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak. Pemeriksaan hanya dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak yang SPT-nya menyatakan lebih bayar karena hal ini telah diatur dalam UU KUP.

Selain itu pemeriksaan dilakukan juga terhadap Wajib Pajak tertentu dan Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya dianggap rendah. Pada masa yang akan datang dengan kuasa Pasal 17 c UU KUP, pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang SPT-nya menyatakan lebih bayar akan dikurangi jumlahnya, selanjutnya pemeriksaan dapat lebih diarahkan kepada Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya rendah atau Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan PPh Pasal 25 Badan terdapat materi-materi pemeriksaan yang harus diperiksa sesuai dengan prosedur pemeriksaan, antara lain Laporan Keuangan, Daftar Pembayaran Wajib Pajak, Besarnya Angsuran, Bukti Pembayaran, Jumlah Kredit Pajak, Alket dan Dokumen Lain.

Sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemotongan dan pemungutan serta penyetoran pajak oleh wajib pajak. Pemeriksaan pajak mampu memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan meningkatnya penerimaan pajak pph pasal 25 dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah penyelundupan pajak oleh WP yang akan diperiksa.

5. Penelitian terdahulu

Tabel II
Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
01	Ita Setiwati Skripsi (2018)	Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Belawan.	Pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan menunjukkan belum optimal dari perhitungan Wajib Pajak yang melapor dengan realisasi penerimaan pajak yang didapat.
02	Hotlida Munthe Skripsi (2016)	Analisis Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Dalam meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Belawan	Penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan mengalami penurunan dan tidak sebanding dengan Target yang ditentukan
03	Salim Skripsi (2015)	Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur	Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksaan sudah sesuai ketentuan Undang Undang perpajakan hanya saja wajib pajak yang tidak sadar akan kewajibannya yang disebabkan oleh banyak faktor
04	Bambang Irawan T. Budiono (e-journal Ilmu adm) Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Volume VII, Nomor 02, September 2015	Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara Di Sektor Perpajakan	Penerimaan pajak mengalami penurunan dan tidak sebanding dengan Target yang ditentukan dikarenakan target yang ditetapkan terlalu tinggi dengan faktor lainnya

05	Devid Giroth, David P.E. Saerang, dan Jessy D.L Warongan (e-journal Efisiensi) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado	Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.	Efektivitas pemeriksaan dalam meningkatkan penerimaan dinilai masuk dalam kategori sangat efektif dengan presentase 160,9%, pada tahun 2014 masuk dalam kategori cukup efektif dengan presentase 85%, sedangkan tahun 2015 dikategorikan efektif dengan presentase 94,2%. Dari segi penyelesaian SKP, tahun 2013 efektif dengan presentase 93,27%, pada tahun 2014 masuk dalam kategori cukup efektif dengan presentase 78,56% 2015 efektivitas yang efektif dengan presentase 92,61%.
06	Evita yohana marbun (e-journal ilmu adm) Universitas Brawijaya Volume VI, Nomor 01, September 2015	Analisis Efisiensi Pelaksanaan Pemeriksaan Perpajakan Pajak Dan Tax Coverage Ratio Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang	Efisiensi pemeriksaan sudah sesuai dengan prinsip efisiensi dengan rasio penyelesaian pemeriksaan pajak, penerimaan mengalami fluktuasi.
07	ZM Syahab (e-journal ilmu adm) Universitas Guna Dharma Jakarta Volume VI, Nomor 01, September 2015	Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Penambahan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Terhadap Penerimaan PPh Badan Di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan	Pemeriksaan pajak di setiap KPP Pratama Kanwil DJP Jaksel sudah dilakukan dengan baik, kepatuhan wajib pajak masih rendah, penambahan jumlah wajib pajak badan juga terdaftar secara umum juga masih rendah.


B. Kerangka Berfikir

Wajib pajak akan melaporkan SPT pada Kantor Pelayanan pajak Medan Timur, berupa SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak tersebut diperiksa oleh Account Representative (AR) untuk membuktikan kebenaran dari SPT yang telah dilaporkan wajib pajak tersebut. Dengan terdapatnya masalah pada SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, maka KPP Pratama Medan Timur menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) terbit.

Setelah dilakukannya penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukannya adalah pemeriksaan oleh pihak pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak berupa meminjam laporan keuangan wajib pajak, buku atau catatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha wajib pajak, pekerjaan bebas wajib pajak dan keterangan lainnya untuk membuktikan kebenaran dari SPT tahunan yang dilaporkan wajib pajak kepada KPP Pratama Medan Timur.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka akan diterbitkan surat ketetapan pajak. Sehingga penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur dapat meningkat. Dengan efektifnya pemeriksaan pajak maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, oleh karena itu pemeriksaan pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Lalu penerimaan pajak akan dibandingkan dengan target yang telah dibuat oleh KPP Pratama Medan Timur, jika penerimaan pajak dalam tahun pajak tersebut dapat memenuhi target pajak yang telah dibuat maka akan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan memberikan dampak terhadap pembangunan nasional dan kemampuan negara dalam memenuhi segala kebutuhan.

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar I Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yakni penelitian dengan mengumpulkan data dan menyajikan data dari sumber data untuk dianalisis sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2013) metode pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena atau kenyataan yang terjadi yang diperoleh dari subjek berupa individu, organisasi, industri, dan perspektif lain untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dan fenomena yang diamati.

B. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data angka dan mengolah data keterangan lain yang berasal dari pembukuan Wajib Pajak maupun sumber-sumber lainnya yang dapat digunakan untuk menentukan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang sebenarnya.

2. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang bersumber dari pajak. Tidak hanya sampai pada

definisi singkat diatas bahwa dana yang diterima dari kas Negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana maksud dari tujuan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan gedung Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara I pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur Lantai empat yang beralamat di Jl. Suka Mulia No.17A, A U R, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20212.

2. Waktu Penelitian

Tabel III

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2018 sampai dengan selesai.

No.	Kegiatan	November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul			■	■																
2	Pembuatan Proposal					■	■	■	■												
3	Perbaikan Proposal									■	■	■	■	■	■						
4	Seminar Proposal														■						
5	Riset														■	■	■				
6	Bimbingan Skripsi															■	■	■	■		
7	Penyusunan Skripsi																			■	■
8	Sidang Meja Hijau																				■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan satu jenis data yaitu:

a. Data kuantitatif

Data kuantitatif adalah data berbentuk angka-angka, simbol, maupun bilangan yang bertujuan untuk dapat mengolah data yang tersedia, kemudian digunakan untuk keperluan penelitian

b. Data kualitatif

Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka atau data yang berbentuk verbal yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena berupa hasil wawancara atau interview.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan satu sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data diperoleh dengan melakukan penelitian langsung ditempat penelitian guna mencari informasi sebagai data pendukung, misalnya data hasil wawancara atau observasi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang sudah diolah oleh pihak pertama (perusahaan ataupun sumber lainnya) sehingga dapat langsung digunakan di dalam penelitian

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerimaan pajak dan data-data yang lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Wawancara/Interview

Yaitu kegiatan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan berbagai pihak yang berkepentingan dan dianggap dapat memberikan data atau keterangan yang terpercaya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah suatu metode analisis dimana data yang ada dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian dianalisis sehingga diperoleh suatu gambaran yang sebenarnya mengenai pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan sehingga data yang didapat tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah penerimaan pajak yang telah dicapai. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data

Data dikumpulkan berdasarkan kebutuhan. Data yang dikumpulkan adalah data mengenai penerimaan pajak, jumlah wajib pajak terdaftar, WP yang melaporkan SPT, Jumlah WP yang diperiksa, dan Realisasi Penerimaan pajak pph pasal 25 yang berasal dari Pemeriksaan .

2. Menyortir atau Menyeleksi Data

Menyortir atau menyeleksi data dilakukan untuk memilih data-data yang diperlukan untuk kepentingan penelitian, sehingga saat peneliti sudah melakukan penelitiannya akan memudahkan bagi peneliti jika peneliti sudah diluan menyeleksi atau memilah data-datanya.

3. Membuat Analisis

Selanjutnya peneliti akan menganalisis dan menggambarkan dengan jelas dengan membahas hal-hal yang akan dijelaskan berupa Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Pajak PPh Pasal 25.

4. Membuat Kesimpulan

Kesimpulan yang akan ada dalam hasil akhir dari penelitian ini untuk bertujuan melihat, mengetahui dan memahami bagaimana Pemeriksaan Pajak dalam meningkatkan Penerimaan Pajak PPh Pasal 25 di KPP Pratam Medan Timur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Cara pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan KPP Pratama Medan Timur

Pemeriksaan dinyatakan dimulai jika Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang dilampiri dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak yang harus disampaikan kepada Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan dan telah diterima. Menurut Siti Kurnia (2010:286) dalam melakukan pemeriksaan agar hasilnya sesuai dengan tujuan dan sasaran pemeriksaan, maka aparat pemeriksa harus mengetahui dulu tahap-tahap yang akan dilakukan selama pemeriksaan Pemeriksa pajak harus melakukan persiapan agar bisa memperoleh gambaran Wajib Pajak yang akan diperiksa, antara lain sebagai berikut:

- a. Analisis Surat Pemberitahuan (SPT) dan jumlah penghasilan yang bertujuan untuk menentukan titik kritis kegiatan operasi perusahaan yang menjadi kunci penentu besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak
- b. Mempelajari berkas Wajib Pajak atau berkas data yang bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kegiatan usaha Wajib Pajak antara lain kegiatan usaha, kewajiban perpajakan, dan lainnya.
- c. Melakukan pengenalan lokasi/tempat dari Wajib Pajak yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian mengenai alamat Wajib Pajak, lokasi usaha, denah lokasi, sehingga tidak membuat waktu petugas pemeriksa pajak.

- d. Menentukan ruang lingkup masalah dari Wajib Pajak yang bertujuan agar pemeriksa dapat menentukan luas dan arah pemeriksaan secara efektif, efisien, dan tepat pada sasarannya.
- e. Identifikasi Masalah yang bertujuan untuk mempelajari, memahami dan mengidentifikasi masalah yang ditemukan dalam berkas data Wajib Pajak dan pendapatan Wajib Pajak.
- f. Menentukan buku/ catatan/ dokumen yang akan dipinjam bertujuan untuk menghindari peminjaman buku/ catatan/ dokumen yang tidak diperlukan dalam pemeriksaan.
- g. Menyediakan sarana pemeriksaan, antara lain Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa, Surat Pemeriksaan, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak (SP2), Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, Surat Permintaan Peminjaman buku/ catatan/ dokumen, dan lain-lain.
- h. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, jika semua tahapan pemeriksaan sudah dilakukan, maka petugas pajak akan memberikan hasil dari pemeriksaan pada wajib pajak.
- i. Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*). jika semua tahap sudah dilakukan oleh petugas pemeriksaan pajak dan sudah dipenuhi oleh wajib pajak, maka petugas pajak bisa mengakhiri pelaksanaan pemeriksaan ini dengan melakukan sidang penutup pemeriksaan.

Metode pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur adalah sebagai berikut:

- a. Metode langsung, dimana petugas pemeriksa pajak akan melakukan tindakan berupa pengujian atas kebenaran jumlah penghasilan yang

dilaporkan dan tertera didalam SPT melalui penelusuran laporan-laporan keuangan yaitu neraca, buku besar/pembantu, buku harian, dan faktur-faktur dan dokumen pendukung lainnya.

- b. Metode tidak langsung, dimana melakukan pengujian atas kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkan dengan cara tidak langsung melalui pendekatan penghitungan yaitu: Metode transaksi tunai, metode perbandingan kekayaan bersih, dan metode sumber dan penggunaan penghasilan. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi: Metode transaksi tunai dan bank, Metode sumber dan pengadaan dana, Metode penghitungan rasio, Metode satuan dan volume, Metode pertambahan kekayaan bersih (Net Worth), Metode perhitungan biaya hidup.

Lalu pemeriksa pajak membuat Laporan Hasil Pemeriksaan yang diberitahukan secara tertulis kepada WP. Dalam hal pemeriksaan sederhana yang dilakukan oleh KPP Medan Timur, WP diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 7 hari sejak diterimanya Surat Pemberitaahuan Hasil Pemeriksaan. WP boleh tidak setuju atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan, dapat menyampaikan sanggahan dengan dilampiri bukti-bukti pendukung yang akurat. Tanggapan atas hasil pemeriksaan akan di bahas oleh tim pemeriksa pajak sebagai bahan persiapan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

Dan Tata Cara Pemeriksaan Perpajakan telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Perpajakan adalah:

- a. Dirjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan per undang-undangan.
- b. Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- c. Wajib pajak yang diperiksa harus mau memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak, dan memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- d. Memberikan keterangan yang diperlukan. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak yang terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur pada tahun 2014 sampai dengan 2017.

2. Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan PPh 25.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Timur tentang data pemeriksaan pajak yang berupa Jumlah Wajib Pajak yang melapor SPT, berdasarkan dokumentasi. Peneliti menemukan beberapa masalah yang patut diteliti yaitu rendahnya Wajib Pajak yang melapor SPT.

Berikut adalah data Pemeriksaan Pajak yang diterbitkan di KPP Pratama Medan Timur:

Tabel IV
Data Pemeriksaan Pajak Tahun 2014-2017
KPP Pratama Medan Timur

Tahun	WP Terdaftar	WP yang Melapor SPT	Jumlah WP yang Diperiksa	Target Penerimaan Pajak PPh pasal 25	Realisasi Penerimaan yang Berasal dari Penerimaan Rutin dan Pemeriksaan PPh pasal 25	Persentase
2014	102.151	28.400	202	103.707.532.000	70.282.450.839	67,77%
2015	107.549	34.811	153	88.863.359.165	136.104.450.975	153,16%
2016	112.684	37.781	307	334.706.191.473	62.469.576.261	18,66%
2017	119.153	37.930	524	261.031.110.000	111.668.395.064	42,78%

Sumber: KPP Pratama Medan Timur

Dari tabel IV diatas dapat dilihat bahwa Target Penerimaan Pajak dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Timur berdasarkan Wajib Pajak yang melapor SPT dan yang diperiksa KPP Pratama Medan Timur mengalami fluktuasi dari jumlah Wajib Pajak melapor SPT tahun 2014 sebanyak 28.400 WP dan Wajib Pajak yang diperiksa pada sebanyak 202 WP, Penerimaan Pajak yang diperoleh KPP Pratama Medan Timur adalah sebesar Rp. 70.282.450.839 dan itu

tidak mencapai Target Penerimaan Pajak yang telah ditetapkan sebesar Rp. 103.707.532.000. Pada tahun 2015 jumlah Wajib Pajak yang melapor SPT meningkat sebesar 34.811 WP tetapi jumlah Wajib Pajak yang diperiksa mengalami penurunan sebanyak 153 WP, namun dilihat pada penerimaan pajaknya mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar Rp. 136.104.450.975 yang telah melampaui Target Penerimaan Pajak yang ditetapkan sebesar Rp. 88.863.359.165. Namun, pada tahun 2016 jumlah Wajib Pajak yang melapor SPT meningkat sebesar 37.781 WP dan Wajib Pajak yang diperiksa kembali meningkat sebanyak 307 WP, namun malah membuat penerimaan pajaknya menurun sangat drastis sebesar Rp. 62.469.576.261 dan itu otomatis membuat Target Penerimaan Pajak yang telah ditetapkan sebesar Rp. 334.706.191.473 tidak tercapai. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah Wajib Pajak yang melapor SPT tetap kembali meningkat sebesar 37.930 WP dan Wajib Pajak yang diperiksa juga kembali meningkat sebanyak 524 WP, sehingga penerimaan pajaknya juga ikut meningkat sebesar Rp. 111.668.395.064 namun tetap saja tidak mampu melampaui Target Penerimaan Pajak yang ditetapkan sebesar Rp. 261.031.110.000.

Hal yang terjadi seperti diatas bertentangan dengan teori yang dinyatakan oleh Salip dan Tendy Wato (2010:122) yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak. Dimana menurut pendapat lain yang dikemukakan oleh Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly (2013) yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak supaya penerimaan pajak meningkat adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak.

Penyebab dilakukannya pemeriksaan pajak disebabkan karena adanya beberapa hal yang terjadi yaitu:

- a. Terdapat permintaan klarifikasi data oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) yang tidak ditindak lanjuti oleh Wajib Pajak.
- b. Adanya permohonan oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Dalam melakukan pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak harus memiliki Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Pemeriksaan tidak harus dilakukan untuk seluruh jenis pajak dalam satu Surat Perintah Pemeriksaan, tetapi Pemeriksaan dapat dilakukan untuk satu jenis pajak maupun beberapa jenis pajak.

B. Pembahasan

Berdasarkan data yang telah diperoleh penulis berupa dokumentasi data jumlah Pemeriksaan Pajak, maka variabel yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak PPh Pasal 25 dan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Timur untuk mengetahui jumlah Wajib Pajak yang melapor SPT dan yang diperiksa berdasarkan meningkatnya jumlah realisasi penerimaan perpajakan dan dengan target yang telah ditetapkan.

1. Upaya yang dilakukan pemeriksa pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur

Dalam upaya pelaksanaan yang akan dilakukan oleh seksi pemeriksaan maka seksi pemeriksaan merupakan salah satu seksi yang mempunyai perananan penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dimana sangat berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Namun, pada kenyataannya, walaupun pemeriksaan pajak telah dilakukan dari waktu ke waktu akan tetapi ada saja Wajib

Pajak yang salah dalam menghitung dan melaporkan SPT nya semakin meningkat, sehingga hal ini harus diimbangi dengan kepatuhan seorang Wajib Pajak yang salah satunya dapat ditingkatkan dengan melaksanakan pemeriksaan pajak. Adapun kegiatan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak pemeriksa pada KPP Pratama Medan Timur dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Membangun hubungan yang baik terhadap Wajib Pajak, terkhusus kepada Wajib Pajak yang tidak patuh. Membangun hubungan yang baik dengan wajib pajak sangatlah penting, jika pihak pemeriksa pajak menjalin suatu pendekatan hubungan yang menyenangkan dan tidak memberikan kesan yang terlalu tidak bersahabat kepada wajib pajak maka akan berpengaruh pada wajib pajak yang akan semakin terbuka, jujur dan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, telebih lagi jika menghadapi wajib pajak yang tidak patuh, selain pihak petugas pemeriksa pajak harus sabar diperlukannya beberapa pendekatan yang akan membuat wajib pajak tidak patuh tersebut mau melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu dengan tindakan yang ramah, lisan yang baik dan sikap yang bersahabat namun tetap tegas,
- b. Pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur harus terlebih dahulu memberikan kabar atau pemberitahuan/penyampaian pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa, Permintaan berupa dokumen-dokumen dan buku perpajakan Wajib Pajak, Pemberitahuan hasil pemeriksaan, Melakukan penjelasan yang lebih rinci kepada Wajib Pajak, Menerbitkan surat ketetapan atau hasil dari

pemeriksaan yang dilakukan. Dengan demikian wajib pajak dapat mempersiapkan diri maupun mempersiapkan semua data-data dan keperluan lain yang diperlukan dalam proses pemeriksaan pajak.

- c. Himbauan yang dilakukan kepada wajib pajak melalui surat himbauan merupakan bentuk dari tindak lanjut KPP terhadap pemenuhan hak serta kewajiban wajib pajak. Hal ini muncul dikarenakan sebagai konsekuensi logis penerapan logis atau penerapan *self assessment system* dalam mekanismen perpajakan.
- d. Pemahaman sendiri oleh pihak pemeriksa pajak sebagai pedoman pendukung proses pemeriksaan pajak yang akan dilakukan berupa Penguasaan materi yang baik, Ketersediaan data, Ketersediaan waktu, dan Koordinasi tim yang solid.
- e. Memberikan Wajib Pajak berupa sanksi perpajakan jika Wajib Pajak tetap tidak mau membayar pajak baik setelah selesai dilakukannya pemeriksaan pajak berupa sanksi pidana, sanksi denda bunga, sanksi denda keterlambatan, sanksi denda lapor.
- f. Sosialisasi rutin tentang tata cara pelaporan perpajakan khususnya SPT Tahunan, dan pentingnya untuk kepatuhan serta kesadaran dalam melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan yang berlaku, pentingnya sosialisasi dikarenakan agar wajib pajak semakin menyadari akan pentingnya pajak dan pelaporannya dengan sejujur-jujurnya serta tepat pada waktunya yaitu paling lambat 31 maret tahun berikutnya.

2. Penyebab Menurunnya Penerimaan Pada KPP Pratama Medan Timur Pada Tahun 2014, 2016, dan 2017

Penyebab terjadinya penurunan penerimaan pada KPP Pratama Medan Timur pada tahun 2014, 2016, dan 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Target penerimaan pajak yang ditetapkan dan dibuat selama ini oleh Kantor Wilayah (KANWIL) terlalu tinggi sehingga tidak sebanding dan tidak dapat terpenuhi dengan keadaan dan kemampuan yang terjadi sebenarnya di KPP Medan Timur.
- b. Banyaknya Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan). Dengan banyaknya Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT-nya maka secara otomatis akan membuat penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur tidak terpenuhi.
- c. Diadakannya pelaksanaan Tax Amnesty. dengan diberlakukannya tax amnesty, semua uang dan harta dari wajib pajak yang disinyalir menyembunyikan uang dan hartanya akan tertarik hati dari wajib pajak tersebut sehingga wajib pajak tersebut mau mengungkapkan hartanya dan membayar tebusan pajak sebagai pengampunan pajak atas harta dan uang yang selama ini tidak pernah dilaporkan, dengan demikian penerimaan pajak akan bertambah, namun sebenarnya diberlakukannya tax amnesty akan membuat penerimaan pajak tidak dapat mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan.
- d. Data yang diterima kurang berkualitas untuk menetapkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga menjadi penyebab menurunnya penerimaan pajak.

- e. Data Wajib Pajak tidak dapat dijadikan menjadi bahan acuan oleh petugas pajak seperti, terdapat adanya beberapa data transaksi, tapi tidak jelas transaksi tersebut dituju kepada siapa dan kemana, sehingga petugas pemeriksa pajak tidak dapat menjadikan data tersebut menjadi bahan keterangan untuk diperiksa lebih lanjut.
- f. Wajib pajak tidak ditemukan, alamat wajib pajak yang telah berubah menjadi salah satu penyebab menurunnya penerimaan.
- g. Adanya temuan data tambahan dari kantor pusat yang tidak dimasukkan dalam pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Wajib Pajak.
- h. Wajib Pajak dalam keadaan failed, bahwa wajib pajak yang bersangkutan yang memiliki usahanya telah bangkrut/failed.
- i. Adanya beberapa hambatan atau kendala-kendala yang terjadi saat petugas pemeriksa pajak melaksanakan tugasnya dalam pemeriksaan pajak wajib pajak tersebut.

Adapun kendala dan hambatan yang terjadi kepada para petugas pemeriksa pajak dalam melaksanakan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Pratama Medan Timur, sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak tidak ditemukan

Wajib pajak yang bersangkutan telah berpindah tempat tinggal dan alamat dan tidak adanya pemberitahuan langsung kepada petugas pemeriksa terkait mengenai alamat tempat tinggal baru yang tinggal oleh WP tersebut. Jika terjadi hal tersebut maka petugas pajak akan kesusahan dalam menjalankan tugasnya, salah satu upaya yang akan dilakukan petugas pajak adalah mencoba mencari

alamat baru wajib pajak dengan mencoba menanyakan alamat baru wajib pajak tersebut kepada tetangganya atau dengan menghubungi wajib pajak dengan nomor telepon yang sebelumnya ditinggalkan oleh wajib pajak tersebut.

b. Wajib Pajak tidak Kooperatif

Wajib Pajak tidak menghiraukan himbauan saat pihak *Account Representative* (AR) meminta kepada wajib pajak yang bersangkutan untuk memberikan keterangan mengenai SPT yang dilaporkan, serta wajib pajak tidak menghadiri sosialisasi maupun dengan sengaja tidak hadir dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi perpajakan yang sengaja diadakan oleh petugas pajak terkait. Dengan perilaku wajib pajak tersebut akan menghambat pelaksanaan pemeriksaan.

c. Wajib Pajak tidak hadir memenuhi panggilan dari pihak pemeriksa pajak

Wajib Pajak sering sekali tidak mau menghadiri panggilan pemeriksaan perpajakan yang sering diadakan oleh petugas pajak, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, dikarenakan berbagai alasan yang dibuat oleh wajib pajak.

d. Wajib Pajak kurang memahami peraturan-peraturan yang diberikan

Wajib Pajak yang telah diberi informasi oleh pihak pemeriksaan, masih saja banyak yang tidak paham dan tidak mengerti padahal sudah diberikan keterangan dan penjelasan tentang pemeriksaan dengan jelas dan ringkas namun Wajib Pajak tetap saja kurang mengerti atau tidak memahami semua informasi dan ilmu disebabkan karena kurangnya kepedulian wajib pajak terhadap informasi dan ilmu yang telah disampaikan petugas pajak.

Adapun kendala pemeriksaan pajak dalam melaksanakan pemeriksaan pada KPP Pratama Medan Timur:

a. Kurangnya jumlah pegawai/pemeriksa pajak

Kendala berupa kurangnya pegawai pajak atau petugas pajak sangat berpengaruh dalam kelancaran pemeriksa pajak, karena kurangnya petugas pajak akan menghambat kelancaran proses pemeriksaan pajak yaitu saat memeriksa SPT wajib pajak yang melaporkan SPT-nya akan terhalang karena jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT-nya yang banyak tidak sebanding dengan petugas pajak yang tersedia, kemudian saat ditemukan wajib pajak yang akan diperiksa ditempat maka akan dilakukannya pemeriksaan pajak lapangan juga akan terhalang dengan jumlah petugas pemeriksa pajak, selain menghambat juga akan memperlambat dan menguras banyak waktu dari petugas pajak.

b. Wajib Pajak tidak memberikan data yang sebenarnya ketika diminta oleh pemeriksa pajak.

Banyaknya wajib pajak yang sengaja memberikan data yang kurang lengkap atau data yang salah, dan hal itu akan memberikan dampak negatif yang akan menghambat kinerja dari pegawai pajak atau petugas pemeriksa pajak. Wajib pajak yang melakukan hal tersebut biasanya sedang menyembunyikan suatu hal yang berhubungan dengan kegiatan perpajakannya. Wajib pajak biasanya akan memberikan laporan keuangan yang sudah diubahnya, atau menyembunyikan transaksi tertentu dari petugas pajak, atau wajib pajak tidak memberikan laporan yang diperlukan oleh petugas pajak untuk keperluan pemeriksaan sehingga itu semua pasti akan menghambat dan memperlambat pelaksanaan pemeriksaan.

Penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti Hotlida Munthe (2018) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan mengalami penurunan dan tidak sebanding dengan Target yang ditentukan. Untuk variabelnya, peneliti terdahulu menganalisis pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan. Serta untuk mengetahui penurunan pada penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang diperiksa tidak sebanding dengan Jumlah Wajib Pajak yang tidak melapor SPT yang mengakibatkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan tidak stabil.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Tata Cara Pemeriksaan (184/03/2015). Akan tetapi Wajib pajak terkadang kurang memahami peraturan yang sudah diterangkan, padahal sudah diberikan keterangan, dan penjelasan tentang kewajiban perpajakannya, tapi tetap saja Wajib Pajak tidak paham dengan penjelasan yang telah disampaikan. Dengan pengetahuan perpajakan WP yang kurang menyebabkan WP tidak mau datang atau memenuhi panggilan dari pihak pemeriksa pajak.
2. Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya membuat wajib pajak keliru dalam menghitung dan melaporkan SPT-nya sehingga akan berdampak langsung pada penerimaan pajak yang akan menurun, dan akan berimbas pada tidak tercapainya target pajak yang telah dibuat sebelumnya oleh kantor wilayah dan KPP.
3. Meningkatnya Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) serta tingginya target penerimaan yang harus dicapai menyebabkan penurunan penerimaan pajak yang berasal dari Pemeriksaan pada KPP Pratama Medan Timur.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, ada beberapa saran yang diberikan oleh penulis untuk KPP Pratama Medan Timur supaya sedikit banyak bisa digunakan dalam meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan, yaitu:

1. Pemeriksaan pajak yang dilakukan pada KPP Pratama Medan Timur sudah cukup baik, akan tetapi perlu ditingkatkan lagi, melalui tahapan-tahapan prosedur dan pedoman pemeriksaan pajak yang telah diatur, karena semakin sungguh-sungguh atau memperoleh hasil yang optimal maka tindakan pemeriksaan pajak akan semakin sedikit wajib pajak yang melakukan kecurangan dalam pelaporan SPT-nya.
2. KPP Pratama Medan Timur diharapkan lebih meningkatkan penyuluhan-penyuluhan perpajakan dengan pihak-pihak yang terkait dan tertentu mengenai informasi tentang perpajakan terbaru yang akan disosialisasikan kepada Wajib pajak/Masyarakat, sehingga diharapkan pengertian masyarakat tentang pajak semakin meningkat, Terlebih lagi dalam melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar.
3. KPP Pratama Medan Timur masih perlu memperbaiki layanan-layanan seperti prosedur kemudahan layanan dan kualitas pelayanan dengan indikator yang sudah dikatakan pada KPP Pratama Medan Timur perlu melakukan pengukuran dalam pelaksanaan organisasi secara komprehensif, selain diaspek pemeriksaan, juga dalam aspek kualitas pelayanan dan aspek internal proses.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisca Carnegie (2017).” *Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kpp Pratama Medan Kota.*” Skripsi Jurusan Akuntansi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Bambang Irawan dan Teguh Budiono (2015).”*Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara di Sektor Perpajakan*”. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi. Vol .7 No.02, September 2015.
- Bima Sinaga (2015).” *Pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pph pasal 25/29 wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia*”. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Sumatera Utara.
- David Giroth, David P.E. Saerang Dan Jessy D.L. Warongan.” *Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Manado.*” Jurnal Vol.16 No.04 Tahun 2016.
- Erly Suandy (2011) *Hukum Pajak*. Salemba Empat : Jakarta.”*Tata Cara Pemeriksaan Pajak*”.
- John Hutagaol (2017) *Tentang Sumber dan fungsi Penerimaan Pajak Negara* Direktur Perpajakan Internasional.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK 03/2013.” *Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak*”.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK 03/2015.” *Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak*”.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*, Andy : Yogyakarta
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi : Yogyakarta.
- Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly (2013) *Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajaka dan pemeriksaan pajak terhadap*

penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan. Jurnal Vol. 01 No.01 Tahun 2013.

Pandu Wicaksono dan Wirawan B.Ilyas (2015). *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Rochmat Soemitro dan Soekrisno Agus (2013). *Akuntansi Perpajakan Edisi Ketiga*, Jakarta : Salemba Empat.

Rudi Suhartono dan Wirawan B.Ilyas (2010). *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat : Jakarta.

Said Salim (2015) “*Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Timur*“. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Salip dan Tandy Wato (2010) *Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk*”.

Siti Kurnia Rahayu (2014). *Perpajakan*, Jakarta : Salemba Empat

Siti Resmi (2014). *Perpajakan dan Teori Kasus. Buku 1 Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Sekarang UU KUP Nomor 16 Tahun 2009) Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

<http://www.pajak.go.id>

<http://www.kajian.pustaka.com/>

<http://www.ortax.org.com>

WAWANCARA

PENELITIAN ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 (Studi Kasus Pada KPP Pratama Medan Timur)

Nama Pegawai : Arini

Unit Kerja : KPP Pratama Medan Timur

1. Apakah Pemeriksaan Pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur ?
2. Apakah Pemeriksaan Pajak dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada KPP Pratama Medan Timur ?
3. Bagaimana cara tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur ?
4. Apa saja kah metode-metode yang dilakukan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Timur ?
5. Upaya apakah yang dilakukan petugas pemeriksa pajak jika terjadi hambatan dalam proses pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Timur ?
6. Apakah jumlah petugas pajak berpengaruh terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam memeriksa wajib pajak yang diperiksa pada KPP Pratama Medan Timur?
7. Apakah wajib pajak yang diperiksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak setelah dilakukannya pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur ?
8. Langkah apakah yang dilakukan pemeriksaan dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur ?
9. Faktor apa sajakah yang membuat turunnya penerimaan pajak setelah dilakukannya pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur ?
10. Apa yang menyebabkan penurunan target penerimaan pajak di KPP KPP Pratama Medan Timur ?